



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN
USAHA MIKRO DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung upaya pengembangan kehidupan koperasi dan pelaku usaha mikro agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan adanya dukungan penguatan modal dari Pemerintah Kota Semarang berupa pemberian pinjaman dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro yang disalurkan melalui lembaga perbankan yang ditunjuk;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kota Semarang, khususnya perubahan pada bunga pinjaman dana bergulir bagi koperasi dan usaha mikro, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah , Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri , Jepara, dan Kendal serta penetaan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 469)
21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PINJAMAN DANA BERGULIR BAGI KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut dinas, adalah dinas yang menyelenggarakan urusan koperasi dan usaha mikro.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bank Pelaksana adalah bank yang ditetapkan oleh Walikota untuk menyalurkan pinjaman Dana Bergulir.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
10. Koperasi Simpan Pinjam selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.

11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
12. Pinjaman dana bergulir adalah program pemberian pinjaman dana dari pemerintah yang dipinjamkan kepada koperasi dan usaha mikro dengan bunga lunak bekerjasama dengan bank yang ditunjuk Walikota dalam rangka memperkuat permodalan koperasi dan usaha mikro, yang harus dikembalikan dengan sistem pembayaran mengangsur agar dapat digulirkan kembali ke koperasi dan usaha mikro yang lain.
13. Bunga pinjaman adalah bagian dari pemanfaatan jasa peminjaman yang besarnya ditentukan pihak Bank dengan Dinas teknis.
14. Rekening Dana Penampungan Pokok adalah rekening di kantor Bank Pelaksana yang dibuka atas nama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, khusus untuk menampung pembayaran angsuran pokok dana bergulir.
15. Rekening Dana Penampungan Bunga adalah rekening di kantor Bank Pelaksana yang dibuka atas nama Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang, khusus untuk menampung angsuran bunga pinjaman dana bergulir.

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemberian pinjaman dana bergulir adalah sebagai salah satu bentuk perhatian dari Pemerintah Daerah kepada Koperasi dan pelaku usaha mikro untuk mendukung upaya pengembangan usahanya.
- (2) Tujuan dari pemberian pinjaman dana bergulir adalah;
 - a. meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro dari segi permodalan agar menjadi pelaku usaha ekonomi yang kuat, kokoh dan mandiri sekaligus mampu bersaing dengan pelaku usaha yang lain;
 - b. meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka memberdayakan potensi ekonomi masyarakat; dan
 - c. memberi dukungan bagi warga masyarakat agar makin banyak menumbuhkan kembangkan semangat berwirausaha dan berkoperasi, serta tidak patah semangat atau tidak mendapat solusi ketika mengalami masalah permodalan.
- (3) Sasaran pemberian pinjaman dana bergulir adalah masyarakat melalui;
 - a. Koperasi; dan
 - b. Usaha Mikro.

BAB II PENGANGGARAN Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan pinjaman dana bergulir sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pengeluaran pembiayaan pada PPKD.
- (3) Dana yang dipinjamkan merupakan investasi non permanen jangka panjang.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pinjaman dana bergulir adalah program pemberian pinjaman dana dari pemerintah yang dipinjamkan kepada koperasi dan usaha mikro dengan bunga lunak dalam rangka memperkuat permodalan yang harus dikembalikan dengan sistem pembayaran mengangsur agar dapat digulirkan kembali ke koperasi dan usaha mikro yang lain.
- (2) Pelaksanaan pemberian pinjaman dana bergulir bekerjasama dengan Bank Pelaksana.
- (3) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama.

Pasal 5

- (1) Terhadap pemberian pinjaman dana bergulir dikenakan bunga pinjaman.
- (2) Besaran bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) per tahun.
- (3) Dalam hal penerima pinjaman merupakan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi, besaran bunga pinjaman kepada anggotanya paling tinggi 5 % (lima perseratus) per tahun dengan ketentuan:
 - a. 3 % (tiga perseratus) kepada bank; dan
 - b. 2 % (dua perseratus) untuk Koperasi.

Pasal 6

Untuk mendukung pelaksanaan pinjaman dana bergulir dan penyaluran, dibuka 2 (dua) rekening di Bank Pelaksana atas nama PPKD, yaitu;

- a. rekening dana penampungan pokok; dan
- b. rekening dana penampungan bunga.

Bagian Kedua
Persyaratan yang Dapat Mengajukan

Pasal 7

- (1) Koperasi yang dapat mengajukan pinjaman dana bergulir adalah;
 - a. Koperasi Primer tingkat Daerah yang berbadan hukum paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. aktif, cukup sehat dan berdomisili di Kota Semarang; dan
 - c. memiliki izin usaha.
- (2) Usaha Mikro yang dapat mengajukan pinjaman dana bergulir adalah:
 - a. warga Kota Semarang;
 - b. memiliki usaha produktif dan prospektif, paling sedikit 1 (satu) tahun; dan
 - c. terdaftar sebagai Usaha Mikro di Dinas.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan

Pasal 8

- (1) Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yang akan mengajukan pinjaman dana bergulir dapat mengajukan permohonan dan proposal pinjaman kepada Walikota dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Anggaran Dasar dan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi;
 - b. Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat;
 - c. fotokopi laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;
 - d. lembar cetak Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*; dan
 - e. fotokopi hasil penilaian kesehatan koperasi paling rendah Cukup Sehat.
- (2) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yang akan mengajukan pinjaman dana bergulir dapat mengajukan permohonan dan proposal pinjaman kepada Walikota dengan dilampiri:
 - a. fotokopi Kartu Tanpa Penduduk Elektronik Kota Semarang;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;
 - c. Surat Keterangan Domisili yang ditandatangani oleh Lurah dan Camat setempat;
 - d. lembar cetak Nomor Induk Berusaha;
 - e. lembar cetak Izin Usaha Mikro Kecil; dan
 - f. dalam hal pengajuan pinjaman lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menyertakan fotokopi agunan berupa sertifikat tanah, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atau sertifikat deposito.

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan verifikasi administrasi atas persyaratan pengajuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Dalam hal verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, maka Dinas meneruskan permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Bank Pelaksana.

- (3) Terhadap proposal yang lolos verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Pelaksana melakukan verifikasi analisa kelayakan kredit.
- (4) Verifikasi analisa kelayakan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar persetujuan dan besaran pinjaman yang ditentukan oleh Bank Pelaksana.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 10

Jangka waktu pinjaman dana bergulir paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Kelima
Besaran Dana Bergulir

Pasal 11

- (1) Bagi koperasi, besaran dana bergulir ditentukan sebagai berikut:
 - a. pengajuan pinjaman dana bergulir untuk pertama kali, paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. koperasi yang masih mempunyai pinjaman dana bergulir, tidak dapat mengajukan pinjaman lagi;
 - c. koperasi yang telah mendapatkan pinjaman dana bergulir dan telah mengangsur secara tertib dan lunas serta hasil penilaian baik dari Bank Pelaksana, maka dapat mengajukan pinjaman berikutnya;
 - d. besaran pinjaman berikutnya paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Bagi usaha mikro, besaran dana bergulir ditentukan sebagai berikut:
 - a. usaha mikro yang mengajukan permohonan pinjaman dana bergulir paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa melampirkan jaminan/agunan;
 - b. usaha mikro yang mengajukan permohonan pinjaman lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan dilampiri jaminan/agunan berupa Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Sertifikat Tanah;
 - c. usaha mikro yang belum melunasi pinjamannya, tidak dapat mengajukan pinjaman lagi;
 - d. usaha mikro yang telah mendapatkan pinjaman dan telah mengangsur secara tertib dan lunas serta hasil penilaian dari baik Bank Pelaksana, maka dapat mengajukan pinjaman berikutnya.

Bagian Keenam Pencairan

Pasal 12

- (1) Pinjaman dana bergulir diberikan berdasarkan pengajuan proposal pinjaman.
- (2) Terhadap proposal pinjaman yang sudah dilakukan analisa kelayakan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Bank Pelaksana mengajukan surat persetujuan pencairan pinjaman dana bergulir kepada PPKD.
- (3) Berdasarkan surat persetujuan pencairan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengajukan surat pencairan pinjaman dana bergulir kepada Bank Pelaksana.
- (4) Berdasarkan surat pencairan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Pelaksana memberikan pinjaman dana bergulir.

Bagian Ketujuh Penghapusan Piutang

Pasal 13

- (1) Apabila terdapat pinjaman tidak lancar maka dilakukan upaya penagihan dan pembinaan oleh Bank Pelaksana, Dinas, dan PPKD.
- (2) Apabila upaya penagihan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka dapat dilakukan penghapusan piutang, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal peminjam koperasi dengan kriteria:
 1. usahanya tidak berjalan/beroperasi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Koperasi dan diketahui oleh Dinas; dan
 2. tidak ditemukan keberadaannya, dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat dan diketahui oleh Dinas.
 - b. dalam hal peminjam usaha mikro dengan kriteria:
 1. usaha bangkrut atau tidak beroperasi lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat;
 2. pelaku usaha meninggal dunia dibuktikan dengan surat/akta kematian yang dilegalisir oleh Lurah setempat; dan
 3. alamat usaha dan/atau alamat rumah tidak ditemukan dibuktikan dengan surat keterangan yang diketahui Lurah setempat.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Dinas, PPKD serta Bank Pelaksana melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pinjaman dana bergulir.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir dilakukan oleh Aparat Pengawas Fungsional.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi dan berperan aktif ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelaksanaan pinjaman dana bergulir.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dinas.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir Bagi Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2020

WALIKOTA SEMARANG

ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDIN
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 90